



**P U T U S A N**

Nomor : 0180/Pdt.G/2011/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON** umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PEMOHON**

**L A W A N**

**TERMOHON** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Honor, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 09 Juni 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0180/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 09 Juni 2011, dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Oktober 1998 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.2.12/PW.01/40/2011, tanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Arga Mulya selama kurang lebih 11 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah sendiri selama kurang lebih 2 tahun dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
  1. ANAK I, laki-laki, sekarang berumur 11 tahun;
  2. ANAK II, laki-laki, sekarang berumur 8 tahun;Kedua anak tersebut ikut bersama Termohon ;
3. Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis



selama kurang lebih 11 tahun, tepatnya hingga bulan Desember 2009, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan oleh karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama PIL;

4. Bahwa, akhirnya sejak tanggal 11 Januari 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tetap tinggal ditempat kediaman bersama di Dusun IV RT.01 RW.08 Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, sedangkan Pemohon tinggal bersama keluarganya di Dusun Suko Mulyo RT.07 Desa Karang Suci, Kota Arga Makmur hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 5 bulan, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali membina rumah tangganya;
5. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya harapan lagi untuk diteruskan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;



**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 17 Juni 2011 dan tanggal 28 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk



rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Photocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.1/153/KS/2011 tanggal 10 Juni 2011 (bukti P.1);
2. Photocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :KK.07.2.12/PW.01/40/2011, tanggal 06 Juni 2011 (bukti P.2);
3. Photo Copy Surat keterangan Bupati Bengkulu Utara Nomor:SK.474.2- 05 tanggal 13 Me 2011 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi- saksinya di persidangan, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/kades, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah



sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon benar keduanya sebagai suami isteri sah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun tapi sekarang tidak rukun lagi dan Pemohon sudah pindah ke Desa Karang Suci tempat saudaranya;
- Bahwa, penyebab mereka tidak rukun karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa, pihak keluarga bersama perangkat Desa sudah pernah melakukan upaya damai tapi tidak berhasil, Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon karena Termohon telah mengakui dirinya telah pernah melakukan hubungan suami isteri dengan PIL, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun namun akhir-akhir ini tidak rukun lagi disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain teman kuliahnya di UNHAZ Bengkulu sehingga Pemohon ingin menceraikan Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon berselingkuh dari cerita Pemohon ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak



berhasil karena Pemohon tidak bersedia lagi untuk rukun kembali dengan Termohon ;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian ini Pemohon telah memperoleh surat izin dari Bupati Bengkulu Utara (bukti P.3) dengan demikian telah terpenuhi kehendak ketentuan Pasal 3 ayat (1)





Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Arga Makmur ini, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon;



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diizinkan menceraikan Termohon dengan alasan pokok bahwa antara Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL dan sejak tanggal 11 Januari 2011 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 5 bulan tidak pernah rukun lagi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi keluarga di persidangan, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, dahulu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun harmonis, akan tetapi karena Termohon



telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cek cok terus menerus sehingga Pemohon tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon;

- Bahwa, akibat cekcok tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi hingga kini telah berjalan selama 5 bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sehingga keduanya sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya sejak menikah hingga sekarang sudah berjalan 4 tahun 9 bulan telah berpisah dari tempat kediaman bersama, yang berarti permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-



pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan besarnya penderitaan dan mudharat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang



hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Syakban1432 Hijriyah, oleh kami Drs. HUSNIADI sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI. masing-masing sebagai Hakim



Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh NAWAWI NANGULAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis Hakim,

**Drs. HUSNIADI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. SAHRI, S.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. SIRJONI.**

**NAWAWI NANGULAH, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                        | = Rp  | 30.000,-      |
| 2. Biaya Administrasi                       | = Rp. | 50.000,-      |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x              | =     | Rp. 50.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan Termohon 2 x             | =     | Rp. 150.000,- |
| 5. Biaya Redaksi                            | = Rp. | 5.000,-       |
| 6. Biaya Materai                            | = Rp. | 6.000,-       |
| J u m l a h                                 | = Rp. | 291.000,-     |
| (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |       |               |